



PUTUSAN

Nomor 1523/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMAM ADI FATOMY Bin AGUS PRIJONO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 31 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banyu Urip Wetan 5-A / 2 RT/RW 003/004 Kel. Putat
Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/172/VRES.1.8/2024/SATRESKRIM, tertanggal 07 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
- Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1532/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1532/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1523/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara: PDM-4038/M.5.10/Eoh.2/08/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM ADI FATOMY Bin AGUS PRIJONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - ✓ 1 (satu) bendel Surat Keterangan Leasing;
 - ✓ 1 (satu) bendel fotocopy BPKB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-4038/M.5.10/Eoh.2/08/2024 tertanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IMAM ADI FATOMY Bin AGUS PRIJONO** bersama-sama dengan saksi DANANG RAHMADI pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi BUDI KURNIAWAN Bin TARDI Aspol Ketintang Blok J-02 RT/RW 002/007 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 Putusan Nomor 1523/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi tahun 2022, warna merah, Nopol : L-2641-BAE milik saksi BUDI KURNIAWAN, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi DANANG RAHMADI di warung dekat rumah saksi DANANG RAHMADI, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BUDI KURNIAWAN terdakwa bersama dengan saksi DANANG RAHMADI telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi NINUK LISTYAWATI di daerah Ploso Krembung Sidoarjo dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), akan tetapi terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi DANANG RAHMADI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di gunakan untuk kebutuhan terdakwa bersama dengan saksi DANANG RAHMADI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BUDI KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI KURNIAWAN Bin TARJI (Alm), dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 bertempat di rumah saksi BUDI KURNIAWAN Bin TARDI Aspol Ketintang Blok J-02 RT/RW 002/007 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi tahun 2022, warna merah, Nopol : L-2641-BAE milik saksi;
 - Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dengan INDAH PUSPITA RINI datang ke rumah Saksi di Aspol Ketintang

Halaman 3 Putusan Nomor 1523/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok J-02 RT/RW 002/007 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya, dengan niat berkunjung. kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Lexi Tahun 2022 Warna Merah Nopol L 2641 BAE Noka MH3SEF310NJ258155 Nosin E31VE0329536 Noka MH3SEF310NJ258155 Nosin E31VE0329536 milik saksi dengan alasan untuk menyelesaikan suatu urusan, sehingga saksi meminjamkan sepeda motor tersebut. Namun, sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah kembali dan ketika ditanya oleh saksi, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih dipakai oleh saksi DANANG RAHMADI;

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui karena terdakwa adalah calon suami dari INDAH PUSPITA RINI, kemudian saksi DANANG RAHMADI merupakan keponakan saksi dimana saksi DANANG RAHMADI adalah anak dari saksi INDAH PUSPITA RINI hasil pernikahan dengan HEDI SUNKONO yang meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa alasan saksi MELAN SARI (istri saksi) meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa adalah karena terdakwa merupakan calon suami saksi INDAH PUSPITA RINI, kemudian saksi berpikir bahwa semua akan baik- baik saja;
- Bahwa saksi INDAH PUSPITA RINI mengetahui ketika terdakwa ketika meminjam sepeda motor tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi INDAH PUSPITA RINI dan terdakwa mengetahui dimana saksi menyimpan kunci dan menaruh sepeda motor tersebut, yaitu di ruang Tengah;
- Bahwa ketika saksi pulang menjemput anak saksi bersama saksi MELAN SARI, saksi INDAH PUSPITA RINI dan terdakwa sudah tidak ada di rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan ketika pergi dari rumah saksi, saksi INDAH PUSPITA RINI dan terdakwa tidak memberi kabar atau pamit kepada saksi atau pun kepada saksi MELAN SARI, nomor keduanya tidak bisa dihubungi dan tidak aktif;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan, kemudian angsuran yang saksi bayarkan setiap bulannya adalah Rp 890.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 1523/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MELAN SARI Binti HANIF KAHAR (Alm), dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 bertempat di rumah saksi BUDI KURNIAWAN Bin TARDI Aspol Ketintang Blok J-02 RT/RW 002/007 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi tahun 2022, warna merah, Nopol : L-2641-BAE milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dengan INDAH PUSPITA RINI datang ke rumah Saksi di Aspol Ketintang Blok J-02 RT/RW 002/007 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya, dengan niat berkunjung. kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Lexi Tahun 2022 Warna Merah Nopol L 2641 BAE Noka MH3SEF310NJ258155 Nosin E31VE0329536 Noka MH3SEF310NJ258155 Nosin E31VE0329536 milik saksi dengan alasan untuk menyelesaikan suatu urusan, sehingga saksi meminjamkan sepeda motor tersebut. Namun, sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah kembali dan ketika ditanya oleh saksi, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih dipakai oleh saksi DANANG RAHMADI;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui karena terdakwa adalah calon suami dari INDAH PUSPITA RINI, kemudian saksi DANANG RAHMADI merupakan keponakan saksi dimana saksi DANANG RAHMADI adalah anak dari saksi INDAH PUSPITA RINI hasil pernikahan dengan HEDI SUNKONO yang meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa adalah karena terdakwa merupakan calon suami saksi INDAH PUSPITA RINI, kemudian saksi berpikir bahwa semua akan baik- baik saja;
- Bahwa saksi INDAH PUSPITA RINI mengetahui ketika terdakwa ketika meminjam sepeda motor tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi INDAH PUSPITA RINI dan terdakwa mengetahui dimana saksi menyimpan kunci dan menaruh sepeda motor tersebut, yaitu di ruang Tengah;

Halaman 5 Putusan Nomor 1523/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi pulang menjemput anak saksi bersama saksi BUDI KURNIAWAN, saksi INDAH PUSPITA RINI dan terdakwa sudah tidak ada di rumah saksi;
- Bahwa ketika pergi dari rumah saksi, saksi INDAH PUSPITA RINI dan terdakwa tidak memberi kabar atau pamit kepada saksi atau pun kepada saksi BUDI KURNIAWAN, nomor keduanya tidak bisa dihubungi dan tidak aktif;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan, kemudian angsuran yang saksi bayarkan setiap bulannya adalah Rp 890.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 bertempat di rumah saksi BUDI KURNIAWAN Bin TARDI Aspol Ketintang Blok J-02 RT/RW 002/007 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi tahun 2022, warna merah, Nopol : L-2641-BAE milik saksi BUDI KURNIAWAN;
- Bahwa perbuatan penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada tanggal 30 Desember 2023 terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi tahun 2022, warna merah, Nopol : L-2641-BAE milik saksi BUDI KURNIAWAN;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi DANANG RAHMADI di warung dekat rumah saksi DANANG RAHMADI, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BUDI KURNIAWAN terdakwa bersama dengan saksi DANANG RAHMADI telah menggadaikan sepeda motor tersebut

Halaman 6 Putusan Nomor 1523/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi NINUK LISTYAWATI di daerah Ploso Krembung Sidoarjo dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), akan tetapi terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi DANANG RAHMADI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di gunakan untuk kebutuhan terdakwa bersama dengan saksi DANANG RAHMADI;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan Leasing;
- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 bertempat di rumah saksi BUDI KURNIAWAN Bin TARDI Aspol Ketintang Blok J-02 RT/RW 002/007 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa benar, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi tahun 2022, warna merah, Nopol : L-2641-BAE milik saksi BUDI KURNIAWAN;
- Bahwa benar, perbuatan penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada tanggal 30 Desember 2023 terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi tahun 2022, warna merah, Nopol : L-2641-BAE milik saksi BUDI KURNIAWAN;
- Bahwa benar, terdakwa bertemu dengan saksi DANANG RAHMADI di warung dekat rumah saksi DANANG RAHMADI, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BUDI KURNIAWAN terdakwa bersama dengan

Halaman 7 Putusan Nomor 1523/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DANANG RAHMADI telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi NINUK LISTYAWATI di daerah Ploso Krembung Sidoarjo dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), akan tetapi terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi DANANG RAHMADI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di gunakan untuk kebutuhan terdakwa bersama dengan saksi DANANG RAHMADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama IMAM ADI FATOMY Bin AGUS PRIJONO dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan kami, dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, sehingga menurut hemaat kami unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 8 Putusan Nomor 1523/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi tahun 2022, warna merah, Nopol: L-2641-BAE milik saksi BUDI KURNIAWAN, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi DANANG RAHMADI di warung dekat rumah saksi DANANG RAHMADI, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BUDI KURNIAWAN terdakwa bersama dengan saksi DANANG RAHMADI telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi NINUK LISTYAWATI di daerah Ploso Krembung Sidoarjo dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), akan tetapi terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi DANANG RAHMADI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di gunakan untuk kebutuhan terdakwa bersama dengan saksi DANANG RAHMADI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BUDI KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1523/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - Keadaan Yang Memberatkan Terdakwa:

- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan - Keadaan Yang Meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMAM ADI FATOMY Bin AGUS PRIJONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) bendel Surat Keterangan Leasing;
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024** oleh kami: Khadwanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Ahmad Muzakki, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.